

PENJELASAN/ KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini dirancang untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai tindak lanjut adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Persetujuan Pergeseran Anggaran dilaksanakan dalam Rapat TAPD yang dipimpin langsung oleh Ketua TAPD, dihadiri langsung oleh Bapak Bupati selaku Pembina TAPD dan dihadiri oleh anggota TAPD.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan dokumen ini.

Ungaran, Maret 2025

Hormat Kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	1
D. DASAR HUKUM	2
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN	4
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	4
B. RUANG LINGKUP MATERI	4
BAB IV PENUTUP	5
A. KESIMPULAN	5
B. SARAN	5
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan diterbitkannya Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sebagai tindak lanjut sebagaimana tersebut diatas, maka perlu adanya pergeseran anggaran terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pemerintah Daerah agar segera melakukan efisiensi anggaran dari sub-sub kegiatan yang dirasa kurang mendukung program pemerintah untuk direalokasikan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 poin 4, yaitu digunakan untuk:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Kesehatan
3. Infrastruktur dan Sanitasi
4. Optimalisasi Penanganan Pengendalian Inflasi
5. Stabilitas harga dan minuman
6. Penyediaan Cadangan Pangan
7. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan Pertumbuhan ekonomi.

Untuk menampung adanya anggaran dimaksud, maka perlu dilakukan adanya pergeseran APBD Tahun Anggaran 2025. Sebagai Pedoman dalam melaksanakan pergeseran tersebut, disusunlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 agar pelaksanaannya bisa transparan dan akuntabel.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam melaksanakan Perubahan atas Penjabaran APBD Tahun

Anggaran 2025 bagi SKPD yang mengusulkan adanya pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan anggaran khususnya yang mengalami pergeseran anggaran lebih transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 48).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan apabila:

- a. Terdapat kebijakan strategis Pemerintah yang belum diakomodir;
- b. Terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/
atau
- c. Terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu merubah beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini disusun dimaksudkan untuk:

- a. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
- b. terwujudnya tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
- c. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan pada muatan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk merubah beberapa pasal yang terkandung didalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 untuk menampung adanya pergeseran anggaran pada beberapa SKPD.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan pada Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan bagi SKPD agar pelaksanaan APBD efektif, transparan, dan akuntabel.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar segera menetapkan Peraturan Bupati tentang atas Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagai dasar pelaksanaan adanya pergeseran anggaran tahun anggaran 2025.

DAFTAR PUSTAKA

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2024 Nomor 48);

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.